



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xxxxx (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xxxxx (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di RT. xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl tanggal 8 Februari 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal xxxxx;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di RT.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 9 tahun sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxx berumur 8 tahun dan sekarang berada dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada tanggal 13 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dimana sejak awal menikah Tergugat hanya baru sekali memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam hingga larut malam baru pulang, dan Tergugat juga selalu pulang dalam kondisi mabuk;
 - c. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga 1 tahun lamanya tidak pulang dan tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu mencaci-maki Penggugat disaat terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Penggugat yang menanyakan harga rokok Tergugat, namun Tergugat justru tidak senang sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua nya di RT.14, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **Xxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor xxxxx, tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelel, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman Penggugat di Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga pergi meninggalkan rumah selama satu tahun tanpa kabar;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Saksi lah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa setelah Tergugat kembali, Saksi pernah mendamaikan keduanya dan mereka akhirnya rukun lagi selama tiga bulan, dan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl



kemudian Tergugat pergi lagi dari rumah dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Tergugat sering keluar malam dan baru pulang hingga larut malam dalam kondisi mabuk ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sembilan bulan yang lalu, dan selama pisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. **xxxx**, Desa **xxxx**, **xxxx** Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman Penggugat di Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak sembilan bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama ini yang Saksi ketahui, Tergugat memang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan yang menanggung biaya kebutuhan Penggugat dan anak nya adalah kakak Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxx**, tanggal **xxxxx**, yang

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **Xxxxxx** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **Xxxxxx** (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dimana sejak awal menikah Tergugat hanya baru sekali memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp.150.000 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Tergugat sering keluar malam hingga larut malam baru pulang, dan Tergugat juga selalu pulang dalam kondisi mabuk;
 - c. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga 1 tahun lamanya tidak pulang dan tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu mencaci-maki Penggugat disaat terjadi pertengkaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama tujuh bulan dan selama berpisah sudah tidak ada nafkah wajib yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga pernah pergi meninggalkan rumah selama satu tahun tanpa kabar, dan selama Tergugat pergi, Saksi lah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat kembali, Saksi pernah mendamaikan keduanya dan mereka akhirnya rukun lagi selama tiga bulan, dan kemudian Tergugat pergi lagi dari rumah dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Saksi tidak tahu jika Tergugat sering keluar malam dan baru pulang hingga larut malam dalam kondisi mabuk ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sembilan bulan yang lalu, dan selama pisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Pihak keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak sembilan bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama ini yang Saksi ketahui, Tergugat memang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan yang menanggung biaya kebutuhan Penggugat dan anak nya adalah kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan selama pisah Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga sering keluar rumah di waktu malam dan pulang di waktu larut malam dalam keadaan mabuk ;
3. Bahwa selama pisah sekira lebih kurang tujuh bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat seperti yang telah terurai diatas merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa Penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan secara sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat **Xxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxx**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1442 Hijriyah oleh kami **Zulkifli Firdaus, S.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Asep Nurdiansyah, S.H.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Rosda Maryanti, S.E.Sy.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Asep Nurdiansyah, S.H

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

ttd

Rosda Maryanti, S.E.Sy

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA. Mbl